



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS BUTUH**

Jln. Kutoardjo – Kebumen Km. 5 Telpn.(0275) 3140711 – Pos.54264  
email : puskes\_butuh@yahoo.com

---

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BUTUH  
NOMOR : 188.4/BAB II/KEP/33.1/2021/I/A  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS BUTUH

KEPALA UPT PUSKESMAS BUTUH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan puskesmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Butuh tentang Penetapan Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Butuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1335);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Butuh.

- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini wajib sebagai komitmen dalam pelayanan publik di UPT Puskesmas Butuh.
- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dikomunikasikan kepada pelaksana pelayanan, masyarakat, sasaran dan lintas sektor terkait melalui media komunikasi yang ada.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Butuh

Pada tanggal :

KEPALA UPT PUSKESMAS BUTUH,  
  
CHRISTINAWATI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
BUTUH  
NOMOR : 188.4 /BAB II/KEP/33.1  
/2021/IA  
TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN UPT  
PUSKESMAS BUTUH

MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS BUTUH

"Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah ditetapkan dan Apabila tidak Menepati Janji ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang - undangan yang Berlaku"

KEPALA UPT PUSKESMAS BUTUH,  
  
CHRISTINAWATI